



PUTUSAN

NOMOR 1045/PID.SUS/2019/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama lengkap : **MOCH. SOLEH Bin**

MARI ;

Tempat lahir : Bangkalan ;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 30 Juni 1970 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Pesapen 3 / 45 RT.004, RW.001,
Kel. Krembangan Utara, Kec. Pabean Cantian,
Kota Surabaya ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Pendidikan : SMP ;

II. Nama lengkap : **HARIYANTO Bin AKSIN ;**

Tempat lahir : Bangkalan ;

Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 08 Oktober 1987 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dsn. Rabasan Timur RT.000, RW.000, Kel.
Parseh, Kec. Socah, Kab. Madura ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Serabutan ;

Pendidikan : SD (kelas VI) ;

Terdakwa I dan II ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari:

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018, berdasar Surat Perintah Penahanan Nomor SPRIN-HAN/244/X/2018/Satresnarkoba tanggal 31 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 29 Perkara Nomor 1045/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019, berdasar atas Surat Perintah Penahanan Nomor 839/0.5.42.3/Euh.1/11/2018 tanggal 6 November 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019, berdasar atas Surat Perintah (Tingkat Penuntutan) Nomor PRINT- /0.5.42.3/Epp.2/12/2018 tanggal 27 Desember 2018;
4. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019, berdasarkan Penetapan tanggal 10 Januari 2019 Nomor 43/Pen.Pid//2019/PN Sby;
5. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019, berdasarkan Penetapan tanggal 14 Februari 2019 Nomor 212/Pen.Pid/II/2019/PN Sby;
6. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019, berdasar Penetapan tanggal 21 Maret 2019 Nomor 609/Pid.Sus/2019/PN Sby;
8. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019, berdasar Penetapan tanggal 22 Mei 2019 Nomor 385/PN.B/PEN.PID/2019/PT Sby;
9. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019, berdasar Penetapan tanggal 18 Juni 2019 Nomor 383/PN.B/PEN.PID/2019/PT SBY;
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019, berdasar Penetapan Nomor 874/PEN.PID/2019/PT SBY tanggal 18 Juli 2019;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019, berdasar Penetapan Nomor 874/PEN.PID/2019/PT SBY., tanggal 29 Juli 2019;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukumnya: H. MOCH. SU'EB, S.Ag, S.H., M.HES., dan ABU DZAR THUFAIL, S.H., Para Advokat, berkantor di kantor Hukum "HASBIH" Taman Suko Asri Blok P No. 3 Suko Sukodono

Halaman 2 dari 29 Perkara Nomor 1045/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2019;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukumnya: AGUS HARIYANTO, S.H., Advokat, berkantor di "AGUS HARIYANTO DAN REKAN" Jalan Tempel Sukorejo 3/9-D Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Agustus 2019 Nomor 1045/PID.SUS/2019/PT SBY., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara putusan tanggal 25 Juni 2019 Nomor 607/Pid.Sus/2019/PN Sby., dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2019, No. Reg. Perk : PDM-767/Tg.Perak/12/2018 sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa, I. Moch Soleh Bin Mari, bersama-sama dengan terdakwa II. Hariyanto Bin Aksin, pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada bulan, Oktober di Tahun 2018, bertempat di Jl. Pegirian Kel. Sidotopo Kec. Semampir Kota Surabaya, tepatnya di dalam parkir Bus Wisata Religi Ampel Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ◆ Bahwa berawal saat petugas Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, yang bernama saksi, Mohan Tunggal beserta saksi Heru
Halaman 3 dari 29 Perkara Nomor 1045/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo Tim dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Moch Soleh Bin Mari dan terdakwa II. Hariyanto Bin Aksin, pada hari senin tanggal, 29 Oktober 2018, sekira pukul, 20.00 WIB, di Jl. Pegirian Kel. Sidotopo Kec. Semampir Kota Surabaya, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I. Moch Soleh Bin Mari dan terdakwa II. Hariyanto Bin Aksin, dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk BALLY yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) klip plastic besar yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto 20 (dua puluh) gram) beserta klip pastiknya ;
 - 12 (dua belas) poket klip plastic kecil Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto masing-masing sebesar 0,75 gram beserta klip plastiknya ;
 - 11 (sebelas) poket klip plastic Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto masing-masing 1,07 gram beserta klip plastiknya yang diberi perekat warna kuning bergambar robot ;
 - 7 (tujuh) poket klip plastic kecil Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto masing-masing 0,37 gram beserta klip plasticnya ;
 - 2 (dua) poket klip plastic kecil Narkotika golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto masing-masing 0,68 gram beserta klip plastiknya ;
 - 2 (dua) poket klip plastic kecil Narkotika golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto masing-masing 0,60 gram beserta klip plastiknya ;
 - 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 jenis shabu dengan berat bruto 5,56 gram beserta klip plastiknya ;
 - 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto 4,55 gram beserta klip plastiknya ;

Halaman 4 dari 29 Perkara Nomor 1045/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto 3,58 gram beserta klip plastiknya ;
- 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto 2,73 gram beserta klip plastiknya ;
- 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto 2,55 gram beserta klip plastiknya ;
- 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto 1,65 gram beserta klip plastiknya ;
- 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto 1,38 gram beserta klip plastiknya ;
- 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto 1,09 gram beserta klip plastiknya ;
- 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto 1 gram beserta klip plastiknya ;
- 1 (satu) Unit Handphone merk XIOMI Type Mi Note 3 warna biru dengan Sim Card AXIS Nomor: 083125225168 ;
- Uang tunai sebesar Rp. 17.985.000 (tuju belas juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- ◆ Bahwa berawal terdakwa, I. Moch Soleh Bin Mari menelpon terdakwa II. Hariyanto Bin Aksin dengan maksud untuk membeli barang berupa Narkotika Golongan 1 jenis Shabu selanjutnya terdakwa II. Hariyanto Bin Aksin kerumah terdakwa, I. Moch Soleh Bin Mari untuk mengantarkan barang pesanan dari terdakwa I. Moch Soleh Bin Mari berupa Narkotika Golongan 1

Halaman 5 dari 29 Perkara Nomor 1045/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Shabu yang beralamat di dalam pasar Pesapen Kel. Krembangan Utara Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya ;

◆ Bahwa terdakwa, I. Moch Soleh Bin Mari membeli Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dari terdakwa II. Hariyanto Bin Aksin sebanyak 1 (satu) poket plastic dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dan rencananya terdakwa, I. Moch Soleh Bin Mari membeli Narkotika Golongan 1 jenis Shabu tersebut untuk di jual kembali;

◆ Dan sebagian terdakwa gunakan sendiri dimana terdakwa terahir menggunakan Narkotika golongan 1 jenis Shabu pada hari Senin, tanggal, 29 Oktober 2018 sekitar jam 1:00 Wib didalam rumah terdakwa I. Moch Soleh Bin Mari yang beralamat di dalam pasar Pesapen Kel. Krembangan Utara Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya ;

◆ Bahwa para terdakwa dalam mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari petugas yang berwenang ;

◆ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 10430/ NNF / 2018 yang ditanda tangani oleh; IMAM MUKTI S.SI.Apt, M.Si, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI.

Barang Bukti yang di terima :

- 11539/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 3,710 Gram ;
- 11540/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 1,101 Gram ;
- 11541/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 1,981 Gram ;
- 11542/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,400, Gram ;
- 11543/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,850 Gram ;

Halaman 6 dari 29 Perkara Nomor 1045/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11544/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 3,005 Gram ;
- 11545/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 2,192 Gram ;
- 11546/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 19,070 Gram ;
- 11547/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,065 Gram ;
- 11548/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,155 Gram ;
- 11549/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,222 Gram ;
- 11550/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,762 Gram ;
- 11551/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 4,720 Gram ;
- 11552/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,472 Gram ;
- 11553/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,426 Gram ;
- 11554/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,463 Gram ;
- 11555/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,493 Gram ;
- 11556/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,476 Gram ;
- 11557/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,430 Gram ;
- 11558/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,184 Gram ;

Halaman 7 dari 29 Perkara Nomor 1045/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11559/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,458 Gram ;
- 11560/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,504 Gram ;
- 11561/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,487 Gram ;
- 11562/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,472 Gram ;
- 11563/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,482 Gram ;
- 11564/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,216 Gram ;
- 11565/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,153 Gram ;
- 11566/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,134 Gram ;
- 11567/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,190 Gram ;
- 11568/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,096 Gram ;
- 11569/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,235 Gram ;
- 11570/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,148 Gram ;
- 11571/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,201 Gram ;
- 11572/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,132 Gram ;
- 11573/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,195 Gram ;

Halaman 8 dari 29 Perkara Nomor 1045/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11574/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,117 Gram ;
- 11575/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,132 Gram ;
- 11576/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,234 Gram ;
- 11577/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,134 Gram ;
- 11578/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,212 Gram ;
- 11579/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,230 Gram ;
- 11580/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,212 Gram ;
- 11581/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,168 Gram ;
- 11582/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,104 Gram ;

Kesimpulan :

- 11539/2018/NNF s/d 11582/2018/NNF : seperti tersebut dalam lajur (1) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan 1 (satu) no. urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sisa Barang Bukti :

- 11539/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 3,690 Gram ;
- 11540/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 1,093 Gram ;
- 11541/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 1,957 Gram ;

Halaman 9 dari 29 Perkara Nomor 1045/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11542/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,375 Gram ;
- 11543/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,831 Gram ;
- 11544/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 2,983 Gram ;
- 11545/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 2,147 Gram ;
- 11546/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 19,050 Gram ;
- 11547/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,032 Gram ;
- 11548/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,135 Gram ;
- 11549/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,198 Gram ;
- 11550/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,747 Gram ;
- 11551/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 4,696 Gram ;
- 11552/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,441 Gram ;
- 11553/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,395 Gram ;
- 11554/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,437 Gram ;
- 11555/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,471 Gram ;
- 11556/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,434 Gram ;

Halaman 10 dari 29 Perkara Nomor 1045/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11557/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,423 Gram ;
- 11558/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,169 Gram ;
- 11559/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,427 Gram ;
- 11560/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,485 Gram ;
- 11561/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,477 Gram ;
- 11562/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,449 Gram ;
- 11563/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,454 Gram ;
- 11564/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,181 Gram ;
- 11565/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,130 Gram ;
- 11566/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,103 Gram ;
- 11567/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,154 Gram ;
- 11568/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,083 Gram ;
- 11569/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,207 Gram ;
- 11570/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,125 Gram ;
- 11571/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,188 Gram ;

Halaman 11 dari 29 Perkara Nomor 1045/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11572/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,119 Gram ;
- 11573/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,161 Gram ;
- 11574/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,081 Gram ;
- 11575/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,102 Gram ;
- 11576/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,216 Gram ;
- 11577/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,110 Gram ;
- 11578/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,194 Gram ;
- 11579/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,205 Gram ;
- 11580/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,200 Gram ;
- 11581/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,143 Gram ;
- 11582/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,077 Gram ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa, I. Moch Soleh Bin Mari, bersama-sama dengan terdakwa II. Hariyanto Bin Aksin pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknyanya pada bulan, Oktober di Tahun 2018,

Halaman 12 dari 29 Perkara Nomor 1045/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Pegirian Kel. Sidotopo Kec. Semampir Kota Surabaya, tepatnya di dalam parkir Bus Wisata Religi Ampel Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- ◆ Bahwa berawal saat petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, yang bernama saksi, Mohan Tunggal beserta saksi Heru Prasetyo Tim dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Moch Soleh Bin Mari dan terdakwa II. Hariyanto Bin Aksin, pada hari senin tanggal, 29 Oktober 2018, sekira pukul, 20.00 WIB, di Jl. Pegirian Kel. Sidotopo Kec. Semampir Kota Surabaya, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I. Moch Soleh Bin Mari dan terdakwa II. Hariyanto Bin Aksin, dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk BALLY yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) klip plastic besar yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto 20 (dua puluh) gram) beserta klip pastiknya ;
 - 12 (dua belas) poket klip plastic kecil Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto masing-masing sebesar 0,75 gram beserta klip plastiknya ;
 - 11 (sebelas) poket klip plastic Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto masing-masing 1,07 gram beserta klip plastiknya yang diberi perekat warna kuning bergambar robot ;

Halaman 13 dari 29 Perkara Nomor 1045/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) poket klip plastic kecil Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto masing-masing 0,37 gram beserta klip plasticnya ;
- 2 (dua) poket klip plastic kecil Narkotika golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto masing-masing 0,68 gram beserta klip plastiknya ;
- 2 (dua) poket klip plastic kecil Narkotika golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto masing-masing 0,60 gram beserta klip plastiknya ;
- 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 jenis shabu dengan berat bruto 5,56 gram beserta klip plastiknya ;
- 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto 4,55 gram beserta klip plastiknya ;
- 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto 3,58 gram beserta klip plastiknya ;
- 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto 2,73 gram beserta klip plastiknya ;
- 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto 2,55 gram beserta klip plastiknya ;
- 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto 1,65 gram beserta klip plastiknya ;
- 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto 1,38 gram beserta klip plastiknya ;

Halaman 14 dari 29 Perkara Nomor 1045/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto 1,09 gram beserta klip plastiknya ;
- 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto 1 gram beserta klip plastiknya ;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk XIOMI Type Mi Note 3 warna biru dengan Sim Card AXIS Nomor: 083125225168 ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 17.985.000 (tuju belas juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- ◆ Bahwa berawal terdakwa, I. Moch Soleh Bin Mari menelpon terdakwa II. Hariyanto Bin Aksin dengan maksud untuk membeli barang berupa Narkotika Golongan 1 jenis Shabu selanjutnya terdakwa II. Hariyanto Bin Aksin kerumah terdakwa, I. Moch Soleh Bin Mari untuk mengantarkan barang pesanan dari terdakwa I. Moch Soleh Bin Mari berupa Narkotika Golongan 1 jenis Shabu yang beralamat di dalam pasar Pesapen Kel. Krembangan Utara Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya ;
- ◆ Bahwa terdakwa, I. Moch Soleh Bin Mari membeli Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dari terdakwa II. Hariyanto Bin Aksin sebanyak 1 (satu) poket plastic dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dan rencananya terdakwa, I. Moch Soleh Bin Mari membeli Narkotika Golongan 1 jenis Shabu tersebut untuk di jual kembali ;
- ◆ Dan sebagian terdakwa gunakan sendiri dimana terdakwa terahir menggunakan Narkotika golongan 1 jenis Shabu pada hari Senin, tanggal, 29 Oktober 2018 sekitar jam 1:00 Wib didalam rumah terdakwa I. Moch Soleh Bin Mari yang beralamat di dalam pasar Pesapen Kel. Krembangan Utara Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya ;
- ◆ Bahwa para terdakwa dalam mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari petugas yang berwenang ;

Halaman 15 dari 29 Perkara Nomor 1045/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

◆ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 10430 / NNF / 2018 yang ditanda tangani oleh; IMAM MUKTI S.SI.Apt, M.Si, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI ;

◆ Barang Bukti yang di terima :

- 11539/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 3,710 Gram ;
- 11540/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 1,101 Gram ;
- 11541/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 1,981 Gram ;
- 11542/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,400, Gram ;
- 11543/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,850 Gram ;
- 11544/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 3,005 Gram ;
- 11545/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 2,192 Gram ;
- 11546/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 19,070 Gram ;
- 11547/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,065 Gram ;
- 11548/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,155 Gram ;
- 11549/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,222 Gram ;
- 11550/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,762 Gram ;
- 11551/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 4,720 Gram ;

Halaman 16 dari 29 Perkara Nomor 1045/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11552/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,472 Gram ;
- 11553/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,426 Gram ;
- 11554/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,463 Gram ;
- 11555/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,493 Gram ;
- 11556/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,476 Gram ;
- 11557/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,430 Gram ;
- 11558/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,184 Gram ;
- 11559/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,458 Gram ;
- 11560/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,504 Gram ;
- 11561/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,487 Gram ;
- 11562/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,472 Gram ;
- 11563/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,482 Gram ;
- 11564/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,216 Gram ;
- 11565/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,153 Gram ;
- 11566/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,134 Gram ;

Halaman 17 dari 29 Perkara Nomor 1045/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11567/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,190 Gram ;
- 11568/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,096 Gram ;
- 11569/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,235 Gram ;
- 11570/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,148 Gram ;
- 11571/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,201 Gram ;
- 11572/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,132 Gram ;
- 11573/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,195 Gram ;
- 11574/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,117 Gram ;
- 11575/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,132 Gram ;
- 11576/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,234 Gram ;
- 11577/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,134 Gram ;
- 11578/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,212 Gram ;
- 11579/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,230 Gram ;
- 11580/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,212 Gram ;
- 11581/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,168 Gram ;

Halaman 18 dari 29 Perkara Nomor 1045/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11582/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,104 Gram ;

Kesimpulan :

- 11539/2018/NNF s/d 11582/2018/NNF : seperti tersebut dalam lajur (1) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan 1 (satu) no. urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 20009 tentang Narkotika ;

Sisa Barang Bukti :

- 11539/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 3,690 Gram ;
- 11540/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 1,093 Gram ;
- 11541/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 1,957 Gram ;
- 11542/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,375 Gram ;
- 11543/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,831 Gram ;
- 11544/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 2,983 Gram ;
- 11545/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 2,147 Gram ;
- 11546/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 19,050 Gram ;
- 11547/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,032 Gram ;
- 11548/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,135 Gram ;
- 11549/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,198 Gram ;

Halaman 19 dari 29 Perkara Nomor 1045/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11550/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,747 Gram ;
- 11551/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 4,696 Gram ;
- 11552/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,441 Gram ;
- 11553/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,395 Gram ;
- 11554/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,437 Gram ;
- 11555/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,471 Gram ;
- 11556/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,434 Gram ;
- 11557/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,423 Gram ;
- 11558/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,169 Gram ;
- 11559/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,427 Gram ;
- 11560/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,485 Gram ;
- 11561/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,477 Gram ;
- 11562/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,449 Gram ;
- 11563/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,454 Gram ;
- 11564/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,181 Gram ;

Halaman 20 dari 29 Perkara Nomor 1045/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11565/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,130 Gram ;
- 11566/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,103 Gram ;
- 11567/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,154 Gram ;
- 11568/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,083 Gram ;
- 11569/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,207 Gram ;
- 11570/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,125 Gram ;
- 11571/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,188 Gram ;
- 11572/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,119 Gram ;
- 11573/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,161 Gram ;
- 11574/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,081 Gram ;
- 11575/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,102 Gram ;
- 11576/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,216 Gram ;
- 11577/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,110 Gram ;
- 11578/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,194 Gram ;
- 11579/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,205 Gram ;
- 11580/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,200 Gram ;

Halaman 21 dari 29 Perkara Nomor 1045/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11581/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,143 Gram ;
- 11582/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,077 Gram ;

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya No. Reg. Perk : PDM-767/TG.PRK/12/2018 tanggal 11 Juni 2019, pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa, **I. MOCH. SOLEH Bin MARI** dan terdakwa **II. HARIYANTO Bin AKSIN**, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana , tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk di jual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam jual beli, Menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 gram, sebagaimana yang kami dakwakan dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, **I. MOCH. SOLEH Bin MARI** dan terdakwa **II. HARIYANTO Bin AKSIN**, masing-masing selama, **17 (tujuh belas) Tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa tahanan dan denda masing-masing sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** apabila tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk BALLY yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) klip plastic besar yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto 20 (dua puluh) gram) beserta klip pastiknya.
 - 12 (dua belas) poket klip plastic kecil Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto masing-masing sebesar 0,75 gram beserta klip plastiknya.

Halaman 22 dari 29 Perkara Nomor 1045/PID.SUS/2019/PT SBY



- 11 (sebelas) poket klip plastic Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto masing-masing 1,07 gram beserta klip plastiknya yang diberi perekat warna kuning bergambar robot.
- 7 (tujuh) poket klip plastic kecil Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto masing-masing 0,37 gram beserta klip plasticnya.
- 2 (dua) poket klip plastic kecil Narkotika golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto masing-masing 0,68 gram beserta klip plastiknya.
- 2 (dua) poket klip plastic kecil Narkotika golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto masing-masing 0,60 gram beserta klip plastiknya. 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 jenis shabu dengan berat bruto 5,56 gram beserta klip plastiknya.
- 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto 4,55 gram beserta klip plastiknya.
- 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto 3,58 gram beserta klip plastiknya.
- 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto 2,73 gram beserta klip plastiknya.
- 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto 2,55 gram beserta klip plastiknya.
- 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto 1,65 gram beserta klip plastiknya.
- 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto 1,38 gram beserta klip plastiknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto 1,09 gram beserta klip plastiknya.
- 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto 1 gram beserta klip plastiknya.
- 1 (satu) Unit Handphone merk XIOMI Type Mi Note 3 warna biru dengan Sim Card AXIS Nomor: 083125225168.

Di rampas untuk di musnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 17.985.000 (tuju belas juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Di rampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Juni 2019 Nomor 609/Pid.Sus/2019/PN Sby., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I. MOCH. SOLEH Bin MARI** dan Terdakwa **II. HARIYANTO Bin AKSIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan jual beli narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” ;

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. MOCH. SOLEH Bin MARI** dan Terdakwa **II. HARIYANTO Bin AKSIN** dengan pidana penjara masing-masing selama : **15 (lima belas) Tahun** dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama : **6 (enam) Bulan** ;

Halaman 24 dari 29 Perkara Nomor 1045/PID.SUS/2019/PT SBY



3.-----

Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

4.-----

Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;

5.-----

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk BALLY yang didalamnya berisi :
- 1 (satu) klip plastic besar yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto 20 (dua puluh) gram beserta klip pastiknya.
- 12 (dua belas) poket klip plastic kecil Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto masing-masing sebesar 0,75 gram beserta klip plastiknya.
- 11 (sebelas) poket klip plastic Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto masing-masing 1,07 gram beserta klip plastiknya yang diberi perekat warna kuning bergambar robot.
- 7 (tujuh) poket klip plastic kecil Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto masing-masing 0,37 gram beserta klip plasticnya.
- 2 (dua) poket klip plastic kecil Narkotika golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto masing-masing 0,68 gram beserta klip plastiknya.
- 2 (dua) poket klip plastic kecil Narkotika golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto masing-masing 0,60 gram beserta klip plastiknya. 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 jenis shabu dengan berat bruto 5,56 gram beserta klip plastiknya.
- 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto 4,55 gram beserta klip plastiknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto 3,58 gram beserta klip plastiknya.
- 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto 2,73 gram beserta klip plastiknya.
- 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto 2,55 gram beserta klip plastiknya.
- 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto 1,65 gram beserta klip plastiknya.
- 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto 1,38 gram beserta klip plastiknya.
- 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto 1,09 gram beserta klip plastiknya.
- 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto 1 gram beserta klip plastiknya.
- 1 (satu) Unit Handphone merk XIOMI Type Mi Note 3 warna biru dengan Sim Card AXIS Nomor: 083125225168.

Dirampas untuk dimusnahkan, ;

- Uang tunai sebesar Rp. 17.985.000 (tuju belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut – turut :

Halaman 26 dari 29 Perkara Nomor 1045/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 Juli 2019, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa II dan pada tanggal 2 Juli 2019, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2019 Nomor 609/Pid.Sus/2019/PN Sby., dan masing-masing permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Juli 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya;

2. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Juli 2019, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya kepada Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara Nomor 609/Pid.Sus/2019/PN Sby;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam Undang – Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan banding akan tetapi tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Juni 2019 Nomor 609/Pid.Sus/2019/PN Sby;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya tanggal tanggal 25 Juni 2019 Nomor 609/Pid.Sus/2019/PN Sby., berita acara sidang, serta surat – surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap unsur

Halaman 27 dari 29 Perkara Nomor 1045/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-unsur Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu sudah tepat dan benar menurut hukum dan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Juni 2019 Nomor 609/Pid.Sus/2019/PN Sby., haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I dan II terbukti bersalah dan dipidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I dan II harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut dan terdakwa I dan II dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding Terdakwa I dan II tetap ditahan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHPA Pengadilan Tinggi memerintahkan Terdakwa I dan II tetap ditahan;

Mingatan dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Juni 2019 Nomor 609/Pid.Sus/2019/PN Sby., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan II dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa I dan II tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan II dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Perkara Nomor 1045/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis pada hari **RABU** tanggal **18 SEPTEMBER 2019** oleh kami **Arief Purwadi, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Binsar Pamopo Pakpahan, S.H., M.H.**, dan **Syamsul Ali, S.H., M.H.**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta **Choiria Chomsa PP, SE. MH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I dan II maupun masing-masing Penasihat Hukumnya.

KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

Binsar Pamopo Pakpahan, S.H., M.H.

Arief Purwadi, S.H., M.H.

TTD

Syamsul Ali, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Choiria Chomsa PP, SE. MH.

Halaman 29 dari 29 Perkara Nomor 1045/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)